

p-ISSN 1978-6506
e-ISSN 2579-4868

Terakreditasi LIPI
No. 706/AU/P2MI-LIPI/10/2015

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 10 No. 2 Agustus 2017 Hal. 115 - 234

“EX FIDA BONA”



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Danang Wijayanto, Ak., M.Si.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur: 1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)

2. Drs. Hamka Kapopang (Komunikasi)

Penyunting: 1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)

2. Dinal Fedrian, S.I.P. (Ilmu Pemerintahan)

3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)

4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)

5. Atika Nidyandari, S.H. (Hukum Dagang)

6. Nurasti Parlina, S.H. (Hukum Pidana dan Perdata)

Mitra Bestari: 1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum)

2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Metodologi Hukum dan Etika)

3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana dan Viktimologi)

4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Hukum Pidana, HAM dan Gender)

5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Hukum Ekonomi/Bisnis)

6. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum)

7. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. (Ilmu Perundang-undangan)

8. Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S. (Hukum Agraria dan Hukum Adat)
9. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Ilmu Hukum/Ilmu Politik)
10. Mohamad Nasir, S.H., M.H. (Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam)

- Sekretariat:
1. Agus Susanto, S.Sos., M.Si.
 2. Yuni Yulianita, S.S.
 3. Noercholysh, S.H.
 4. Wirawan Negoro, A.Md.
 5. Didik Prayitno, A.Md.
 6. Eka Desmi Hayati, A.Md.

- Desain Grafis
dan Fotografer:
1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
 2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189
E-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id
Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

“EX FIDA BONA”

Dalam literatur hukum acara, khususnya dalam hukum acara perdata, dikenal asas yang memandu hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan *good business norms* yang lazim disebut *ex fida bona*. Apabila para pihak memulai hubungan kontraktual mereka dengan iktikad baik dan saling percaya satu sama lain, maka prinsip tersebut harus dijaga sampai pada titik akhir hubungan kontraktual mereka. Hakim sebagai pengambil putusan atas suatu sengketa hukum, wajib ikut menjaga penegakan asas *ex fida bona* ini, sehingga pihak yang bersikeras menjaga prinsip ini yang harus dimenangkan.

Dalam edisi Jurnal Yudisial kali ini, ada satu analisis tentang sengketa kompetensi absolut antara lembaga arbitrase dan peradilan umum. Asal muasal dari sengketa ini dapat ditelusuri karena adanya pergeseran (inkonsistensi) sikap para pihak dalam membina hubungan kontraktual. Sayangnya, hakim di dalam analisis ini dinilai tidak menunjukkan semangat yang cukup untuk memperhatikan *ex fida bona* tersebut. Sebagian besar analisis yang tampil dalam edisi Jurnal Yudisial ini memang berada dalam ranah hukum publik, seperti kasus pidana terkait hak beragama dan berkeyakinan bagi kaum minoritas, pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana pencucian uang, pengujian terhadap [sanksi] pidana mati, dan pengujian kewenangan pembatalan peraturan daerah. Lalu, apa relevansi antara putusan-putusan tersebut dengan asas *ex fida bona*?

Apabila hukum dimaknai sebagai norma kesepakatan sosial, maka perbuatan yang anti-sosial seperti kasus-kasus hukum pidana yang diangkat dalam berbagai analisis putusan tersebut, pada hakikatnya telah mencederai iktikad baik kita dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pencederaan itu tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan, tetapi sudah pula melibatkan korporasi dan komunitas luas warga masyarakat. Pelaku tindak pidana seperti tidak peduli bahwa perbuatan anti-sosial yang diperbuat, sangat merugikan kepentingan pihak lain atau kelompok masyarakat lain. Perilaku berhukum yang tidak menghormati hukum sebagai norma kesepakatan sosial, apakah itu ada di area hukum privat maupun publik, memperlihatkan rendahnya kualitas penegakan hukum di negeri yang baru melewati usia ke-72 tahun ini. Korps hakim dan aparatur penegak hukum lainnya jelas-jelas mengemban kewajiban untuk menghormati asas ini. *Ex fida bona* dalam berhukum secara sempit memang bermula di dalam kontrak perdata antar-individu, sedangkan *ex fida bona* dalam berhukum secara luas menghiasi kontrak sosial kita untuk menjadikan negara ini sebagai negara hukum (*rechtsstaat*).

Selamat membaca! Dirgahayu negara hukum Indonesia!

Tertanda
Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

PENYELESAIAN SENGKETA KOMPETENSI ABSOLUT**ANTARA ARBITRASE DAN PENGADILAN 115 - 134**

Kajian Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST jo.

Putusan Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI jo. Putusan Nomor

862 K/PDT/2013 jo. Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014 dan

Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013

Cut Memi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta

PROBLEM MELINDUNGI HAK BERAGAMA**DAN BERKEYAKINAN BAGI KELOMPOK MINORITAS****MELALUI PENGADILAN 135 - 154**

Kajian Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG

Endra Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN**DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI****PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP 155 - 171**

Kajian Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015

Hariman Satria

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**TANPA DAKWAAN TINDAK PIDANA ASAL 173 - 192**

Kajian Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR

Halif

Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember

KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI 193 - 215

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007

Mei Susanto & Ajie Ramdan

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

PERKEMBANGAN KEWENANGAN PEMBATALAN**PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN****KEPALA DAERAH 217 - 234**

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan
Nomor 56/PUU-XIV/2016
Eka NAM Sihombing
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 10 No. 2 Agustus 2017

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

<p>UDC 347.918; 340.142 Memi C (Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta) Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase dan Pengadilan Kajian Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT. PST jo. Putusan Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI jo. Putusan Nomor 862 K/PDT/2013 jo. Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014 dan Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 <i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(2), 115-134 Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase, akan tetapi sampai saat ini masih saja terdapat pertentangan kompetensi absolut antara arbitrase dan pengadilan. Sebagai contoh dan sekaligus fokus dalam pembahasan tulisan ini adalah dalam hal penanganan perkara antara PT B melawan PT CTPI. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST, perkara ini telah diputus oleh pengadilan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara bahkan putusan ini kemudian dikuatkan sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014. Sementara di pihak lain perkara ini juga diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang menyatakan bahwa BANI berwenang dalam mengadili perkara yang sama. Pertentangan kompetensi absolut antara dua lembaga tersebut tentu perlu diselesaikan dengan menentukan lembaga mana yang sebenarnya berwenang dalam</p>	<p>menangani perkara bersangkutan. Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam tulisan ini, diperoleh jawaban bahwa yang berwenang dalam mengadili perkara PT B melawan PT CTPI adalah BANI bukan pengadilan. (Cut Memi) Kata kunci: kompetensi absolut, arbitrase, pengadilan.</p>
	<p>UDC 2.0 Wijaya E (Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta) Problem Melindungi Hak Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Minoritas Melalui Pengadilan Kajian Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG <i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(2), 135-154 Jaminan terhadap hak untuk memeluk agama dan keyakinan sudah dijamin melalui konstitusi Indonesia, tapi jaminan konstitutional itu belumlah cukup. Penegakan hak untuk memeluk agama dan keyakinan masih perlu didukung dengan instrumen hukum lainnya, dan salah satunya ialah putusan pengadilan. Dalam konteks seperti itu, maka keberadaan Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG menarik untuk dicermati. Putusan tersebut berkaitan erat dengan isu penegakan hak untuk memeluk agama dan keyakinan di Indonesia, terutama bagi kelompok minoritas. Fokus permasalahan dalam tulisan ini akan diarahkan kepada persoalan bagaimanakah substansi Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG dilihat dari perspektif penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia untuk secara bebas (tanpa tekanan) memilih dan memeluk suatu agama dan keyakinan. Dalam melakukan analisis,</p>

penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dengan bersandar pada data sekunder. Analisis akan dilakukan secara kualitatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Kesimpulan yang didapat dari analisis ialah bahwa Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG cenderung masih berupaya mencapai aspek keadilan prosedural. Semangat untuk mengedepankan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak beragama dan berkeyakinan bagi kelompok minoritas, tidak tampak dalam putusan tersebut.

(Endra Wijaya)

Kata kunci: hak beragama dan berkeyakinan, kelompok minoritas, putusan pengadilan.

UDC 349.601

Satria H (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari)

Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Kajian Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015

Jurnal Yudisial 2017 10(2), 155-171

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015 menghukum terdakwa PT KA yang diwakili oleh SR selaku direktur utama, karena melakukan pembakaran hutan yang merusak lingkungan hidup, dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,-. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, kaitannya dengan pidana tambahan berupa pemulihan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang terjadi? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi belum dilakukan secara maksimal karena didasari oleh tiga alasan. *Pertama*, terdakwa dipidana

denda dengan menggunakan ancaman pidana minimal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 108 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kedua*, terdakwa tidak dikenai pidana tindakan tata tertib seperti perbaikan akibat tindak pidana guna memulihkan kerugian keuangan negara. *Ketiga*, terdakwa juga tidak dikenai pidana tambahan. Tegasnya putusan *a quo* belum maksimal baik dilihat dari sisi pemulihan kerugian keuangan negara, maupun dari sisi sanksi pidana denda kepada pelaku.

(Hariman Satria)

Kata kunci: pidana tambahan, pertanggungjawaban pidana, korporasi, lingkungan hidup.

UDC 336.74

Halif (Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember)

Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal

Kajian Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR

Jurnal Yudisial 2017 10(2), 173-192

Dalam surat dakwaan Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR, penuntut umum mendakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang tanpa bersamaan dengan pasal tindak pidana asal, sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal yang demikian berdampak kepada hakim dalam membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana asal. Permasalahan yang menarik untuk dianalisis adalah 1) mengapa penentuan bentuk dakwaan menjadi penting dalam tindak pidana pencucian uang?; dan 2) bagaimanakah hakim membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang jika tindak pidana asal tidak didakwakan? Untuk menganalisis permasalahan tersebut digunakanlah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penentuan bentuk dakwaan dalam tindak pidana pencucian uang

<p>menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan sistem pembuktian dalam membuktikan unsur. Dengan pembuktian yang tepat hakim dapat membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, penyusunan surat dakwaan yang tepat dalam tindak pidana pencucian uang menjadi hal yang sangat penting.</p> <p style="text-align: right;">(Halif)</p> <p>Kata kunci: pencucian uang, dakwaan, pembuktian.</p>	<p><i>quo</i>, seperti penentuan pidana mati di luar pidana pokok, penundaan pidana mati, kemungkinan pengubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Selain itu masih menimbulkan persoalan berkaitan dengan lembaga yang memberikan pengubahan pidana mati, persoalan grasi, lamanya penundaan pelaksanaan pidana mati, dan jenis pidana apa saja yang dapat diancamkan pidana mati.</p> <p style="text-align: right;">(Mei Susanto & Ajie Ramdan)</p> <p>Kata kunci: kebijakan, KUHP, moderasi, pidana mati.</p>
<p>UDC 343.25</p> <p>Susanto M & Ramdan A (Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung)</p> <p>Kebijakan Moderasi Pidana Mati</p> <p>Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(2), 193-215</p> <p>Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 selain menjadi dasar konstitusionalitas pidana mati, juga memberikan jalan tengah (moderasi) terhadap perdebatan antara kelompok yang ingin mempertahankan (<i>retensionis</i>) dan yang ingin menghapus (<i>abolisionis</i>) pidana mati. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan moderasi pidana mati dalam putusan <i>a quo</i> dikaitkan dengan teori pemidanaan dan hak asasi manusia dan bagaimana kebijakan moderasi pidana mati dalam RKUHP tahun 2015 dikaitkan dengan putusan <i>a quo</i>. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian menyimpulkan, <i>pertama</i>, putusan <i>a quo</i> yang memuat kebijakan moderasi pidana mati telah sesuai dengan teori pemidanaan khususnya teori integratif dan teori hak asasi manusia di Indonesia di mana hak hidup tetap dibatasi oleh kewajiban asasi yang diatur dengan undang-undang. <i>Kedua</i>, model kebijakan moderasi pidana mati dalam RKUHP tahun 2015 beberapa di antaranya telah mengakomodasi amanat putusan <i>a quo</i>.</p>	<p>UDC 352.075</p> <p>Sihombing ENAM (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan)</p> <p>Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(2), 217-234</p> <p>Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri atau gubernur. Melengkapi putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menyatakan pemerintah pusat juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah provinsi. Putusan tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah, hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku bagi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Rumusan masalah yang akan diurai dalam tulisan ini adalah bagaimana kewenangan pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah oleh Menteri dan gubernur pasca Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/</p>

PUU-XIV/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam negara dengan bentuk kesatuan memang sudah sepatutnya pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap regulasi yang lahir di daerah. Implementasi dari pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada daerah melalui penguatan *executive preview* atau pengujian terhadap suatu norma hukum sebelum sah mengikat secara umum, hal ini sejalan dengan ruh ketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945.

(Eka NAM Sihombing)

Kata kunci: pembatalan, peraturan daerah, peraturan kepala daerah.

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 10 No. 2 Agustus 2017

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

<p>UDC 347.918; 340.142 Memi C (Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta)</p>	<p>(Cut Memi) Keywords: absolute competence, arbitration tribunal, court of law.</p>
<p>The Resolution of Absolute Competence Dispute Between Arbitration Tribunal and Court of Law An Analysis of Court Decisions Number 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST jo. Number 629/PDT/2011/PT.DKI jo. Number 862 K/PDT/2013 jo. Number 238 PK/PDT/2014 and Arbitral Award Number 547/XI/ARB-BANI/2013 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(2), 115-134 Article 3 of Law on Arbitration and Alternative Dispute Resolution states that the district court is unlawful to decide dispute of parties bound by arbitration agreements, but to date, such absolute competence dispute between arbitration tribunal and court of law is still occurring. As an example, as well as the focus of discussion in this analysis is the case between PT B against PT CTPI. This study uses normative legal research methods. Based on Court Decision Number 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, it was decided that the District Court of Central Jakarta has the authority to adjudicate the case. In fact, this decision is subsequently filed for an extraordinary request for review in the Supreme Court based on Court Decision Number 238 PK/PDT/2014. On the other hand, the case is also arbitrated by Indonesia National Board of Arbitration (BANI) by Arbitral Award Number 547/XI/ARB-BANI/2013 confirming its authority to adjudicate the same case. The absolute competence dispute between the two parties need to be resolved by determining which party is actually authorized in settling the case. Based on the analysis in this paper, it can be concluded that the case between PT B against PT CTPI is the authority of arbitration tribunal (BANI) to arbitrate, not court of law.</p>	<p>UDC 2.0 Wijaya E (Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta) The Problem in Protecting the Right to Freedom of Religion and Belief for the Minority in Court of Law An Analysis of Court Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(2), 135-154 The rights to freedom of religion and belief has been guaranteed under the Indonesian Constitution, although it is not enough. Enforcement of the right to religion and belief still needs to be supported by other legal instruments, one of which is the court ruling. In that context, Court Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG is interesting to study. Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG is closely related to the issue of enforcing the right to embrace religion and belief in Indonesia, especially for minority groups. The focus of the problem in this paper leads to the question of how the substance of Court Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG is viewed from the perspective of human rights enforcement, especially the rights to freedom (without pressure) of religion and belief. The method of analysis employed is literature study by relying on secondary data. The analysis is conducted qualitatively by the legislation and conceptual approach. From the analysis largely it can be concluded that Court Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG still tends to grasp the aspect of procedural justice. The spirit to encourage human rights enforcement, especially religious rights for minority groups is not evident in the decision.</p>

<p style="text-align: right;">(Endra Wijaya)</p> <p>Keywords: the right to freedom of religion and belief, minority, court decision.</p>	<p>UDC 336.74</p> <p>Halif (Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember) Proving Money Laundering Crime Without Accusation of Predicate Crime</p> <p>An Analysis of Court Decision Number 57/PID.SUS/2014/PN.SLR (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(2), 173-192</p> <p>In the accusation of Court Decision Number 57/PID.SUS/2014/PN.SLR, the prosecutor filed the accusation with the article of money laundering crime without referring to the article on the predicate crime, as regulated in Article 2 of Law on Money Laundering Crime. Such matters affect the judges in proving the elements of money laundering crime known or reasonably suspected to be the result of a predicate crime. Issues of interest to review in the analysis are: 1) why does determining the form of the accusation play important role in the money laundering crime?; and 2) how does the judge prove the element of money laundering crime if the predicate crime is not accused? To analyse these problems, the juridical-normative method with legislative and conceptual approaches was used in this analysis. The accusation form determination in money laundering crime becomes the basis for the judge to determine the proof system in proving the element. With the precise proof the judge can prove the element of money laundering crime. It is therefore very important to precisely write the accusation letter in the money laundering crime. However in proving the money laundering crime the predicate crime should be proved first.</p> <p style="text-align: right;">(Halif)</p> <p>Keywords: money laundering, accusation, proof.</p>
<p style="text-align: right;">(Hariman Satria)</p> <p>Keywords: additional charges, criminal liability, corporate, environment.</p>	<p>UDC 343.25</p> <p>Susanto M & Ramdan A (Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung) The Moderation Policy of Capital Punishment</p> <p>An Analysis of Constitutional Court's Decision</p>

<p>Number 2-3/PUU-V/2007 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(2), 193-215</p> <p>Constitutional Court's Decision Number 2-3/PUU-V/2007, in addition to being the basis of the constitutionality of capital punishment, also provides a moderate way of arguing between retentionist groups and those wishing to abolish the death penalty (abolitionist). The problem in this research is how the moderation policy of capital punishment in a quo decision is associated with the theory of punishment and human rights and how the moderation policy of capital punishment in the draft Criminal Code of 2015 (RKUHP) is related with the aquo decision. This study is doctrinal, using primary and secondary legal materials, in the form of legislation, literature and research results that are relevant to the object of analysis. This study concludes, firstly, the aquo decision containing the moderation policy of capital punishment has been in accordance with the theory of punishment, specifically the integrative theory and the theory of human rights in Indonesia, in which the right to life remains limited by the fundamental obligations set forth in the law. Secondly, some of the modes of moderation model of capital punishment in RKUHP of 2015 have accommodated the mandate of aquo decision, such as the determination of capital punishment outside the main punishment, postponement of capital punishment, the possibility of converting capital punishment to life imprisonment or imprisonment of 20 years. In addition, it still raises issues regarding the institutions that provide for conversion of capital punishment, pardon matters, length of delay in the execution of capital punishment, and any types of crime punishable by capital punishment.</p> <p style="text-align: center;">(Mei Susanto & Ajie Ramdan)</p> <p>Keywords: policy, criminal code, moderation, capital punishment.</p>	<p>Development of Regulatory Authority Annulment of Local Regulations and Regional Head Regulations An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Number 56/PUU-XIV/2016 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(2), 217-234</p> <p>Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 stated in Article 251 of Law Number 23 of 2014 on Local Government related to the issue if regulatory authority annulment of local and leaders regulations can no longer be withdrawn by the Minister of Home Affairs or Governor. Completing the decision, the Constitutional Court through Decision Number 56/PUU-XIV/2016 stated that the Central Government also no longer has the authority to annul the Provincial Regulation. The Constitutional Court Decision does not necessarily solve the problems related to the authority annulment of the local regulations. This is because the Constitutional Court Decision only applies to the Provincial Regulation and District/City Regulation. The formulation of the problems elaborated through this analysis is how the Authority Annulment of Regional Regulation by the Minister and the Governor after the issuance of Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XIV/2016. This analysis makes use of the legal juridical normative research method. The results show that in a state of unity it is appropriate that higher levels of government are given the authority to supervise the regulations set in the regions. The supervision can be implemented by conducting such a guidance to the region through the strengthening of executive preview or legal norm review before it is legally binding in general. This is in line with the spirit of Article 24A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">(Eka NAM Sihombing)</p> <p>Keywords: annulment, local regulation, regional head regulation.</p>
<p>UDC 352.075</p> <p>Sihombing ENAM (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan)</p>	